

ARTIKEL ILMIAH

**RESPON GEN Z KOTA METRO TERHADAP FENOMENA TEPUK SAKINAH
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG
PERKAWINAN**



DI SUSUN OLEH:

HASAN ALI ZUHDI (2202011004)

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala kerendahan hati, peneliti memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga proposal artikel dengan judul “Respon Gen Z Kota Metro terhadap Fenomena Tepuk Sakinah dan Implikasinya terhadap Pengetahuan tentang Perkawinan” ini dapat diselesaikan. Proposal ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam seminar proposal yang merupakan tahapan penting dalam proses penyelesaian studi.

Proses penyusunan proposal ini tidak luput dari dukungan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu izinkan peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.Kons., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
4. Bapak Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Artikel Ilmiah yang telah membimbing dan memberikan masukan dengan sabar yang tak terhingga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya Proposal Artikel ini.

Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, peneliti menerima segala bentuk masukan dan kritik demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga proposal artikel ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Metro, 04 Februari 2026



Hasan Ali Zuhdi
NPM. 2202011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Hasan Ali Zuhdi
NPM : 2202011004
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Artikel : RESPON GEN Z KOTA METRO TERHADAP
FENOMENA TEPUK SAKINAH DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PENGETAHUAN
TENTANG PERKAWINAN

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Februari 2026
Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
NIP. 198912152020121010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : RESPON GEN Z KOTA METRO TERHADAP
FENOMENA TEPUK SAKINAH DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG
PERKAWINAN

Nama : Hasan Ali Zuhdi

NPM : 2202011004


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, Februari 2026
Dosen Pembimbing


Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
NIP. 198912152020121010



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-0211/117.36.2/D/pp.00.9/03/2026

Artikel / Jurnal dengan Judul: **“RESPON GEN Z KOTA METRO TERHADAP FENOMENA TEPUK SAKINAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG PERKAWINAN”** disusun oleh: Hasan Ali Zuhdi, NPM. 2202011004, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal: Senin, 09 Februari 2026

TIM PENGUJI:


Penguji I / Ketua : Taufiq Hidayat Nazar, Lc., M.H

Penguji II : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji III : Sudirman, M.Sy

Penguji IV / Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Mengesahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husni Fatarib, Ph. D
NIP : 197400104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HASAN ALI ZUHDI

NPM : 2202011004

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi/Artikel karya ilmiah ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Februari 2026

Yang Menyatakan



HASAN ALI ZUHDI
NPM. 2202011004

MOTTO

“Aku Punya Allah”

-penulis-

يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

"Wahai Zat yang Maha Membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu"

-HR. Tirmidzi, no. 3522 dan Ahmad, 6:315-

“and there's just no turning back when your heart's under attack, gonna give everything i have, it's my destiny. i will never say never, i will fight 'till forever. whenever you knock me down, i will not stay on the ground, pick it up... and never say never!”

“Dan tak ada jalan kembali saat hatimu diserang, aku kan berusaha semampuku, inilah takdirku. Aku takkan pernah berkata tak mungkin, aku akan terus berusaha, tiap kali kau jatuhkan aku, aku takkan diam saja, bangkitlah... dan jangan pernah berkata tak mungkin!”

-Justin Bieber “Never Say Never”-

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN ORINILITAS PENELITIAN	v
HALAMAN MOTO	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	1
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Metode.....	4
PEMBAHASAN	
A. Fenomena Tepuk Sakinah Latar Belakang dan Pemaknaan	5
B. Respons Gen Z	7
C. Implikasi Tepuk Sakinah dalam Pengetahuan Gen Z tentang Perkawinan	11
PENUTUP	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	

Respon Gen Z Kota Metro terhadap Fenomena Tepuk Sakinah dan Implikasinya terhadap Pengetahuan tentang Perkawinan

Hasan Ali Zuhdi, Taufid Hidayat Nazar, Mufliha Wijayati;

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

E-mail: hasanalizuhdi@gmail.com, taufidhidayatnazar@metrouniv.ac.id,

muflihawijayati@metrouniv.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Fenomena Tepuk Sakinah yang viral di media sosial yang memantik beragam respon di kalangan gen Z, serta pengaruhnya dalam Pengetahuan tentang Perkawinan. Tujuan penelitian adalah menjelaskan respon Gen Z Kota Metro dan pengaruhnya terhadap pengetahuan mengenai Perkawinan dengan kemunculannya fenomena Tepuk Sakinah ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara pada Gen Z Kota Metro yang dipilih secara purposif sampling, observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti kepada Gen Z Kota Metro, serta dokumentasi yang peneliti kumpulkan dari video atau konten Fenomena Tepuk Sakinah yang di cover oleh beberapa Gen Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena Tepuk Sakinah mendapat respon tidak Tunggal, sebagian menilai kemasannya kekanak-kanakan dan memicu parodi, sementara sebagian lain menganggapnya menyenangkan dan membantu mencairkan suasana. Dalam implikasinya, Tepuk Sakinah memiliki pengaruh terhadap Pengetahuan tentang Perkawinan yang menjadikan Gen Z sadar bahwa perkawinan bukan hanya sekedar ijab kabul dan kesiapan ekonomi saja, namun didalam perkawinan terdapat hal hal yang kompleks yang juga perlu di perisiapkan.

Kata Kunci: Gen Z Kota Metro, Pengetahuan tentang Perkawinan, Tepuk Sakinah

Abstract

This study examines the phenomenon of Tepuk Sakinah which went viral on social media which sparked various responses among Gen Z, and its influence on Knowledge about Marriage. The purpose of the study is to explain the response of Gen Z Metro City and its influence on knowledge about Marriage with the emergence of this Tepuk Sakinah phenomenon. This study uses a qualitative approach with data collection through interviews with Gen Z Metro City selected by purposive sampling, observations conducted directly by researchers to Gen Z Metro City, as well as documentation collected by researchers from videos or content of the Tepuk Sakinah phenomenon covered by several Gen Z. The results of the study show that the Tepuk Sakinah phenomenon received a response that was not single, some considered the packaging childish and triggered parody, while others found it fun and helped lighten the atmosphere. In its implications, Tepuk Sakinah has an influence on Knowledge of Marriage which makes Gen Z aware that marriage is not just a matter of ijab kabul and economic readiness, but in marriage there are complex things that also need to be prepared.

Keywords: Gen Z Metro City, Knowledge of Marriage, Tepuk Sakinah

PENDAHULUAN

Dibalik meriahnya inovasi dalam acara perkawinan, tidak semua bentuk ekspresi baru diterima tanpa pertanyaan. Tepuk Sakinah menjadi contoh menarik karena dipuji sebagai simbol komitmen, namun juga dikritik sebagai praktik yang terlalu sederhana,

masalah paling serius yang muncul adalah penolakan dari kalangan Gen Z mengenai fenomena tersebut. Banyak dari mereka yang sampai merasa enggan untuk kawin jika pada proses perkawinannya masih ada Tepuk Sakinah dan terlebih lagi jika mereka diminta untuk melakukan gerakannya di depan umum. Tepuk Sakinah adalah sebuah fenomena yang awalnya dipopulerkan untuk ice breaking sekaligus memperkenalkan nilai-nilai kesetaraan dalam hubungan perkawinan melalui gerakan fisik yang simbolis, gerakan yang diawali dengan sebuah simbol berupa tepukan tangan, yang diyakini dapat membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga¹. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk menciptakan suasana yang penuh kebahagiaan dan keharmonisan dalam acara perkawinan, dengan menampilkan kesepakatan bersama antara pengantin pria dan wanita untuk saling memahami dan mendukung². Meskipun ada kritik yang mengatakan gerakannya terkesan terlalu sederhana atau anak-anak, ada juga pengantin yang merasa bahwa Tepuk Sakinah justru memperkuat pesan positif tentang komitmen dan kebersamaan mereka dalam mengarungi kehidupan perkawinan. Oleh karena itu, Tepuk Sakinah tetap memiliki relevansi dalam memperkenalkan nilai-nilai yang esensial bagi generasi muda, meskipun interpretasinya dapat bervariasi sesuai dengan pandangan budaya dan zaman.

Pengetahuan tentang perkawinan merupakan pemahaman normative dan praktis tentang akad nikah, rukun, syarat, tujuan, serta hak dan kewajiban suami istri sebagai dasar pembentukan keluarga³, dan ini penting karena perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum serta moral yang nyata, sementara di era digital pemahaman tersebut sering dibentuk oleh tren dan simbol populer⁴. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁵. Dalam literatur Fiqh Munakahat Oleh Beni Ahmad Saebani, perkawinan dipahami sebagai *mitsaqan ghalidzan* (ikatan/perjanjian yang kokoh), sehingga tidak cukup diperlakukan sebagai seremoni, melainkan sebagai akad yang mengikat secara syar'i dan etis⁶. Fiqh Munakahat 1 menekankan perlunya ilmu perkawinan untuk membangun rumah tangga yang diarahkan pada keadaan Sakinah mawaddah rahmah serta ketahanan pasangan menghadapi tantangan⁷. Fiqh Munakahat 2 menguraikan konsekuensi pasca akad melalui kerangka hak dan kewajiban (misalnya nafkah) serta mekanisme memahami dan menangani konflik rumah tangga seperti nushuz dan syiqaq secara bertahap⁸. Dengan demikian, literasi perkawinan di era digital perlu

¹ "Ramai Tepuk Sakinah, Sepi Memaknai Bimbingan Perkawinan," HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1 Oktober 2025, <https://hki.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/3816/ramai-tepuk-sakinah-sepi-memaknai-bimbingan-perkawinan>.

² Rikhul Jannah, "Kemenag Jelaskan Tujuan Tepuk Sakinah yang Viral di Medsos," NU Online, 25 September 2025, <https://www.nu.or.id/nasional/kemenag-jelaskan-tujuan-tepuk-sakinah-yang-viral-di-medsos-SNH5e>.

³ Siregar, Z., Kustati, M., Amelia, R. and Rajab, R., *Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama, Prima Abdika*, vol. 4, no. 2, pp. 336-45, June 6, 2024. DOI: 10.37478/abdika.v4i2.4109

⁴ Fu, Z., *The Effect of Social Media Engagement and Understanding on Adolescents' Marriage Attitude*, *Inter disciplinary Humanities and Communication Studies*, vol. 1, no. 3, June 26, 2025. DOI: 10.61173/n42gdh55

⁵ Widyawati, Agnes Maria Janni, and H. Purnomo. "Perkawinan Poligami Ulasan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *UNTAG Law Review* 5, no. 2 (January 7, 2022): 62. <https://doi.org/10.56444/ulrev.v5i2.2743>.

⁶ *Esensi Makna Mitsaqon Ghaliza Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an.*, As-Syar I: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga, vol. 5, no. 3, pp. 724-36, from <https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/as/article/download/2854/2112,February3,2023>. DOI:10.47467/as.v5i3.2854

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016).

menempatkan pemahaman akad, rukun dan syarat, tujuan, dan hak kewajiban sebagai pusat, agar pembentukan keluarga berjalan pada landasan yang sah dan bertanggung jawab.

Generasi Z adalah individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012⁹, dikenal sebagai generasi yang sangat terbuka terhadap perubahan sosial dan teknologi. Sikap mereka yang kritis terhadap sesuatu, termasuk dalam hal perkawinan, sering kali dipengaruhi oleh akses informasi yang luas serta nilai-nilai progresif¹⁰. Kondisi sebagai *digital native* membuat Gen Z cenderung menilai perkawinan bukan hanya sebagai tradisi, tetapi sebagai relasi yang harus rasional, setara, dan relevan dengan konteks hidup mereka. Arus informasi dari media sosial, komunitas daring, dan konten viral membentuk standar serta ekspektasi perkawinan secara cepat, sehingga mereka lebih berani mempertanyakan pola relasi yang dianggap tidak adil atau tidak realistis¹¹. Ekosistem digital Indonesia sangat besar, awal 2024 tercatat 185,3 juta pengguna internet (penetrasi 66,5%) dan 139,0 juta identitas pengguna media sosial yang memperkuat pengaruh ruang digital terhadap pembentukan opini dan nilai¹². Studi Pew Research Center¹³ juga menunjukkan Gen Z memiliki kecenderungan sikap progresif dan mengidentifikasi mereka sebagai generasi yang tumbuh sebagai digital natives, sehingga wajar bila isu kesetaraan dan keadilan relasi menjadi lensa evaluasi utama saat membahas perkawinan. Selaras dengan itu, data BPS¹⁴ dalam Statistik Pemuda Indonesia 2024 menunjukkan sekitar 69,75% pemuda Indonesia berstatus belum kawin (dengan pemuda didefinisikan usia 16–30 tahun), yang mengindikasikan keputusan menikah makin sering ditunda dan dipertimbangkan lebih panjang. Karena itu, respons Gen Z terhadap wacana dan praktik perkawinan cenderung beragam sekaligus kritis, mereka lebih selektif menerima narasi yang dianggap selaras dengan nilai relasi yang adil, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang edukasi perkawinan yang sejenis dengan Tepuk Sakinah telah didiskusikan oleh beberapa penulis. Penelitian yang dilakukan oleh **Farhan Lutfi**¹⁵ dalam risetnya menunjukkan bahwa narasi tentang *married is scary* telah mempengaruhi pilihan untuk menunda perkawinan. Temuan ini dikuatkan oleh penelitian **Refi Nur Mariska**¹⁶ dalam risetnya menunjukkan pengaruh konten digital terhadap sikap Gen Z terhadap pernikahan, kemudian di sisi lain penelitian oleh **Roviq Nur Vadila**¹⁷

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Indonesia, 2020," Sensus Penduduk 2020, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/0/0>.

¹⁰ Wajidi, Majid, Budi Susanto, I Made Sumartana, M. Agus Sutiarto, dan Wisman Hadi. (2024) 2024. "Profil Karakteristik Generasi Z: Implikasinya Terhadap Pendekatan Pendidikan Kontemporer". Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial Dan Lingkungan 1 (1). Badung, Bali:33-44. <https://doi.org/10.58881/kpsbsl.v1i1.8>.

¹¹ Kim Parker dan Ruth Igielnik, "Di Ambang Kedewasaan dan Menghadapi Masa Depan yang Tidak Pasti: Apa yang Kita Ketahui Tentang Generasi Z Sejauh Ini," Pew Research Center, 14 Mei 2020.

¹² DataReportal, "Digital 2024: Indonesia," 21 Februari 2024

¹³ Michael Dimock, "Mendefinisikan generasi: Di mana Generasi Milenial berakhir dan Generasi Z dimulai," Pew Research Center, January 17, 2019, <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/>

¹⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Pemuda Indonesia 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 31 Desember 2024; revisi 9 Juli 2025)

¹⁵ F. Lutfi, "Krisis Kesiapan Nikah Gen Z dalam Narasi 'Marriage Is Scary': Relevansi Hukum Keluarga Islam di Era Digital," *Syakhshiyah* 5, no. 1 (2025): 138-56, <https://doi.org/10.32332/j585j338>

¹⁶ R. N. Mariska and S. Sumardijati, "Pengaruh Terpaan Konten 'Marriage Is Scary' terhadap Sikap Generasi Z Mengenai Pernikahan," *JiIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 8 (2025): 9648-52, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.8961>

¹⁷ R. N. Vadila, T. Warjiasih, S. E. Raesita, S. L. Ayu, and S. Maghfirohtika, "Kontribusi Tren Marriage Is Scary terhadap Pergeseran Makna Pernikahan di Kalangan Anak Muda," *Social Landscape Journal* 6, no. 2 (2025): 90, <https://doi.org/10.56680/slj.v6i2.69972>

meneliti kontribusi tren *Marriage Is Scary* terhadap perubahan makna pernikahan kepada Gen Z. Sementara **Dina Rahmawati**¹⁸ memfokuskan studi pada konten-konten viral di media sosial, seperti TikTok, yang membentuk persepsi Gen Z mengenai perkawinan. Penelitian oleh **Linda Nurmala Azkah**¹⁹ yang meneliti kesiapan perkawinan di kalangan mahasiswa dan siswa SMA di Kota Metro, dan **Epti Yorita**²⁰ yang mengkaji peningkatan pengetahuan remaja tentang pendewasaan usia perkawinan melalui teknologi mobile. Namun, kecenderungan literatur yang kurangnya fokus pada fenomena sosial digital seperti Tepuk Sakinah dan bagaimana fenomena ini mempengaruhi respon dan pengetahuan Gen Z tentang perkawinan secara lebih holistik, termasuk hak, kewajiban, serta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam perkawinan, serta penelitian sebelumnya lebih focus pada pengaruh tren seperti “Marriage Is Scary” terhadap sikap dan pandangan mereka. Celah inilah yang berusaha diisi oleh artikel ini, dengan menggabungkan fenomena Tepuk Sakinah yang merupakan sebuah fenomena viral di media sosial dengan studi tentang respon dan pengetahuan tentang perkawinan pada Gen Z. Penelitian ini akan menggali Bagaimana Reaksi Gen Z Kota Metro, Lampung terhadap Fenomena Tepuk Sakinah dan Bagaimana Implikasi Tepuk Sakinah terhadap Pengetahuan tentang Perkawinan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi respon Gen Z Kota Metro mengenai nilai-nilai perkawinan yang disampaikan melalui fenomena viral Tepuk Sakinah dan bagaimana fenomena ini dapat mempengaruhi pengetahuan mereka tentang perkawinan seperti hak, kewajiban, dan tujuan perkawinan. Secara analitis, penelitian ini bertumpu pada kerangka *Theory of Change* (ToC), suatu pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan perubahan sosial dengan cara yang sistematis. Menurut Dana H. Taplin, ToC membantu menggambarkan bagaimana sebuah program atau intervensi diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan, dengan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara kegiatan, hasil, dan dampaknya. Kerangka ini menekankan pentingnya pemahaman tentang konteks, asumsi yang mendasari suatu program, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan ToC, perubahan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga mencakup proses yang mengarah pada pencapaian tersebut, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dasar yang kuat dalam teori dan bukti yang relevan²¹. Tepuk Sakinah diposisikan sebagai pemantik wacana yang diharapkan menghasilkan perubahan pada indikator pengetahuan dan sikap yang menganalisis sejauh mana Gen Z memahami substansi nilai perkawinan serta bagaimana mereka menilai, menerima, atau mengkritisi fenomena tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena arus konten viral di ruang digital berpotensi menyederhanakan, menggeser, atau justru menguatkan literasi perkawinan pada kelompok usia yang sedang berada pada fase

¹⁸ D. Rahmawati, “Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten ‘Marriage Is Scary’ di TikTok,” *Mukadimah* 9, no. 1 (2025): 82–94, <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10405>

¹⁹ Linda Nurmala Azkah, *Kesiapan Perkawinan (Married Readiness) dalam Persepsi Generasi Z (Studi atas Kelompok Mahasiswa dan Siswa-Siswi SMA di Kota Metro)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024).

²⁰ Epti Yorita, Eliana, dan Yulinda, “Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Penerimaan Konsep Pendewasaan Usia Perkawinan melalui Pengembangan Model Adolescent Mobile Health,” *Manuju: Malahayati Nursing Journal* 4, no. 9 (September 2022): 2366–2377, <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i9.7003>

²¹ Dana H. Taplin, Heléne Clark, Eoin Collins, and David C. Colby (2013). “*Theory of change*,” Technical papers: a series of papers to support development of theories of change based on practice in the field. ActKnowledge, New York, NY, USA.

pembentukan orientasi relasi dan perencanaan masa depan. Adapun kemanfaatannya yakni menyediakan pemetaan empiris bagi penguatan edukasi pranikah dan literasi keluarga baik bagi institusi layanan keagamaan atau pendidikan, keluarga, maupun perancang program agar strategi penyampaian nilai perkawinan lebih sesuai dengan cara Gen Z mengolah informasi dan membangun sikap di era media sosial.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana respon gen z Kota Metro terhadap fenomena Tepuk Sakinah?
2. Bagaimana implikasi Tepuk Sakinah terhadap pengetahuan tentang perkawinan?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif²² dengan desain fenomenologis, bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif subjek yang terlibat. Pendekatan ini dipilih karena fenomena Tepuk Sakinah yang sedang viral di media sosial berkaitan erat dengan persepsi, pengetahuan, dan respons individu terhadap fenomena-fenomena yang muncul di era digital, khususnya dalam kalangan generasi Z. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali makna mendalam dari fenomena tersebut dan untuk memahami bagaimana respon gen Z serta keterkaitannya dengan pengetahuan mereka mengenai perkawinan.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Total informan yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 43 orang yang kemudian sampel tersebut sudah mempertimbangkan prinsip *redundancy* atau kejenuhan data, artinya tambahan informan tidak lagi memberikan informasi baru yang relevan²³, sehingga menjadi 16 orang, yang dipilih dari Gen Z Kota Metro berdasarkan Kecamatan Metro Barat, Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Timur, dan Metro Utara yang diwawancarai. Dari 16 informan yang dipilih, 5 berjenis kelamin laki-laki yang belum kawin, 5 berjenis kelamin Perempuan yang belum kawin, dan 6 individu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Wawancara dilakukan dengan cara *purposive sampling* kepada individu-individu yang terlibat dalam fenomena "Tepuk Sakinah" ini. Melalui wawancara ini, peneliti menggali respon, pandangan, serta pengalaman mereka terkait fenomena tersebut dan bagaimana fenomena ini dikaitkan dengan nilai-nilai perkawinan. Selain itu, dokumentasi berupa konten yang berhubungan dengan fenomena ini, seperti video dan postingan yang tersebar di media sosial, juga dikumpulkan untuk mendukung analisis lebih lanjut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui analisis konten di platform media sosial yang terkait dengan fenomena Tepuk Sakinah. Analisis konten ini memungkinkan peneliti untuk memetakan bagaimana fenomena tersebut diterima dan dibicarakan di kalangan Gen Z, serta bagaimana hal itu berhubungan dengan persepsi mereka tentang perkawinan.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

²³ Sirwan Khalid Ahmed, "Ukuran sampel untuk saturasi dalam penelitian kualitatif: debat, definisi, dan strategi," (April 2025), <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymbvw>

Proses analisis data dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang disarankan oleh Moleong, yaitu dengan mengelompokkan data yang diperoleh, mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul, dan akhirnya menyusun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana fenomena ini berhubungan dengan pengetahuan perkawinan pada generasi muda. Selama proses ini, peneliti berusaha menjaga objektivitas dan keterbukaan terhadap perspektif yang muncul, serta memastikan hasil analisis tetap mengedepankan makna yang terkandung dalam data yang dikumpulkan.

PEMBAHASAN

A. Fenomena Tepuk Sakinah Latar Belakang dan Pemaknaan

Tepuk Sakinah merupakan sebuah fenomena atau gerakan yang muncul dengan tujuan untuk menyampaikan pesan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Secara harfiah, kata "Sakinah" berasal dari bahasa Arab yang berarti kedamaian, ketenangan, atau kesejukan²⁴. Dalam konteks ini, "Tepuk Sakinah" menggambarkan upaya untuk menciptakan suasana damai dalam sebuah hubungan, terutama dalam perkawinan²⁵. Gerakan ini umumnya melibatkan tepukan tangan yang dilakukan oleh pasangan, dengan harapan bahwa simbol tersebut mampu mengingatkan kedua belah pihak untuk menjaga keharmonisan, menghindari konflik, dan selalu menciptakan kedamaian di antara mereka²⁶.

Lirik lagu Tepuk Sakinah disusun dengan gaya yang sederhana, menggunakan melodi dari lagu anak-anak "Kalau Kau Suka Hati", namun dengan perubahan lirik agar lebih sesuai dengan ajaran Islam mengenai perkawinan. Berikut lirik Tepuk Sakinah:

(Tepuk 3x) Berpasangan... Berpasangan... Berpasangan...

(Tepuk 3x) Janji kokoh... Janji kokoh... Janji kokoh...

Saling cinta... Saling hormat... Saling jaga... Saling ridho... Musyawarah... Untuk Sakinah! Masalah!

Makna keseluruhan dari lirik Tepuk Sakinah ini adalah sebagai pengingat bahwa rumah tangga itu proses yang tidak instan. Setidaknya ada lima pilar, yakni:

1. Zawaj atau berpasangan
2. Mitsaqan Ghalizan atau janji yang kokoh
3. Musyawarah atau konsultasi
4. Taraadhin atau saling Ridha
5. Mu'asyarah Bil Ma'ruf atau saling cinta, hormat, menjaga, dan berbuat baik²⁷

²⁴ Subhan Subhan, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kehidupan Bermasyarakat," *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 204–218, <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037>

²⁵ Masri, Masri. 2024. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah". *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18 (1):109-23. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>.

²⁶ Thoriqul Aziz, & Ahmad Khoiri. (2022). Makna Filosofis Uborampe Dan Prosesi Temu Manten Di Jawa. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 7(2), 155-171. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.348>

²⁷ Suara.com. "Tepuk Sakinah: Wajib atau Tidak? Simak Penjelasan Pihak KUA." October 1, 2025. <https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/01/200000/tepek-sakinah-wajib-atau-tidak-simak-penjelasan-pihak-kua?page=2>



Gambar 1. Gambaran Konten Tepuk Sakinah

Sumber: TikTok

Tepuk Sakinah lahir dari sebuah diskusi mendalam pada acara Talkshow Stop Pernikahan anak dan Gas (Gerakan Sadar) Pencatatan Nikah di ajang Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadis (STQH) Nasional XXVIII di Kendari, Kamis (16/10/2025), antara ahli psikologi keluarga dan ahli hukum keluarga Islam untuk merespons tantangan kehidupan rumah tangga modern²⁸. Psikolog keluarga, Alissa Wahid, menjelaskan bahwa gagasan ini muncul dari keinginan untuk memaknai kembali arti sakinah dalam konteks keluarga masa kini. Gerakan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang tidak hanya harmonis tetapi juga memberi manfaat bagi seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Menurut Alissa, Tepuk Sakinah berawal dari musyawarah yang mempertanyakan bagaimana agar sebuah keluarga tetap sehat, kuat, dan membawa kebaikan bagi semua anggotanya, terlepas dari tantangan yang dihadapi.

Gerakan ini merangkum lima pilar perkawinan sakinah yang dianggap sebagai fondasi utama dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan langgeng. Lima pilar tersebut meliputi prinsip berpasangan, janji yang kokoh, saling cinta dan menjaga, saling ridha, serta musyawarah. Pilar-pilar ini dianggap sebagai dasar yang menguatkan hubungan antara suami istri, di mana setiap guncangan kecil dalam hubungan dapat berpotensi menggoyahkan kestabilan keluarga apabila salah satu pilar ini tidak kokoh²⁹. Kegagalan dalam banyak perkawinan sering kali terjadi karena kelima pilar ini tidak cukup kuat untuk mendukung hubungan di tengah masalah³⁰. Tepuk Sakinah ini juga dimaksudkan sebagai alat edukasi untuk generasi muda, yang penting dalam membentuk pemahaman tentang kehidupan berumah tangga sejak dini³¹.

Kemudian Tepuk Sakinah mulai ramai di media sosial berangkat dari konten sederhana yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mendokumentasikan tiga pegawai KUA yang mempraktikkan yel-yel atau tepuk berirama yang biasa dipakai untuk mencairkan suasana bimbingan pra-nikah sekaligus

²⁸ Kementerian Agama. "Bagaimana Latar Belakang Lahir Tepuk Sakinah? Simak Penjelasannya." Kementerian Agama, <https://m.kemenag.go.id/nasional/bagaimana-latar-belakang-lahir-tepuk-sakinah-simak-penjelasannya-4Jftn>

²⁹ Sabbir Hasan Sabbir, "Pedoman Islam tentang Penyelesaian Perselisihan Perkawinan: Analisis Kritis," *Ascarya: Jurnal Ilmu, Budaya, dan Studi Sosial Islam* 3, no. 1 (14 April 2023): 14–35, <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.482>

³⁰ Meli Fauziah, Vera Octavia, dan Anis Malik Toha, "Memahami Peran Ketahanan Spiritual dalam Mempertahankan Stabilitas Perkawinan: Mencegah Perceraian," *Analisa: Jurnal Ilmu Sosial dan Agama* 9, no. 2 (Desember 2024): 248–267, <https://doi.org/10.18784/analisa.v9i2.2398>

³¹ Sari Anthika Muthmainnah dan Nur ul Hidayah, "Konsep Sakinah sebagai Landasan Pendidikan Anak dalam Keluarga," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (April 2024): 125–136, <https://doi.org/10.15575/jpiu.34630>

menanamkan pesan tentang pilar membangun keluarga sakinah. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun resmi KUA Menteng sekitar Desember 2024, lalu sempat beredar terbatas. Gelombang viralnya muncul kemudian ketika potongan video itu kembali banyak dibagikan dan direaksi di TikTok dan Instagram pada akhir September 2025, dipicu oleh repost akun-akun warganet, duet atau stitch, hingga parodi sehingga jangkauannya melebar dan jadi perbincangan nasional, termasuk memunculkan klarifikasi bahwa “tepek” tersebut bersifat edukatif dan bukan materi yang wajib dihafal calon pengantin³².

B. Respons Gen Z terhadap Fenomena Tepuk Sakinah

Perkawinan sebagai salah satu institusi sosial yang penting, seringkali dilihat melalui berbagai perspektif oleh generasi muda. Di tengah perkembangan zaman dan arus informasi yang cepat, fenomena seperti Tepuk Sakinah memicu berbagai respons di kalangan Gen Z. Berbagai reaksi yang muncul dari mereka terhadap fenomena ini mencerminkan bagaimana mereka menilai dan memaknai konsep-konsep yang terkait dengan perkawinan. Menurut Theory of Change (ToC), sikap adalah sebuah kecenderungan psikologis yang mencerminkan bagaimana individu atau kelompok merespons suatu objek, isu, atau fenomena berdasarkan nilai, keyakinan, dan perasaan mereka³³. Respon Gen Z terhadap fenomena Tepuk Sakinah bisa dilihat sebagai bentuk perubahan sikap yang dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap lirik, nada dan nilai-nilai yangandung dalam fenomena tersebut. ToC menjelaskan bahwa perubahan sikap muncul ketika seseorang merasa bahwa pesan yang disampaikan relevan dengan pandangannya. Sikap yang beragam dari Gen Z terhadap Tepuk Sakinah menunjukkan fenomena ini mempengaruhi cara mereka menilai perkawinan yang biasanya dianggap sebagai hal yang sakral dan penuh makna bagi mereka.


Gen Z yang sangat akrab dengan media sosial dan budaya meme³⁴, merespons fenomena Tepuk Sakinah dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Salah satu hal yang menarik adalah bagaimana Tepuk Sakinah bisa menjadi viral di platform seperti TikTok dan Instagram, namun bukan karena tujuannya yang edukatif. Sebaliknya, viralitasnya justru didorong oleh reaksi Generasi Z yang sangat kritis dan penuh dengan humor satir. Ketika mereka menemukan video Tepuk Sakinah di FYP (*For You Page*) TikTok atau reels Instagram, banyak dari mereka yang memberi komentar yang cenderung negatif, seperti menyebutnya *cringe* (memalukan) atau menganggapnya sebagai *gimmick* (kehebohan) ala acara sekolah TK. Beberapa bahkan membuat parodi atau versi plesetan yang lebih mengolok-olok gerakan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa Gen Z cenderung menanggapi sesuatu yang dianggap kuno atau terlalu simbolis dengan

³² Detik.com. "Tepuk Sakinah Viral: Yel-Yel Kreatif KUA untuk Edukasi Pra-Nikah." Detik, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8130201/tepek-sakinah-viral-yel-yel-kreatif-kua-untuk-edukasi-pra-nikah>

³³ Supriya Srivastava, dan Kuldeep Chand Rojhe. "Attitude Formation and Attitude Change: A Social Psychological Perspective." In *Handbook of Research on Applied Social Psychology in Multiculturalism*, edited by Bryan Christiansen and Harish C. Chandan, 1-28. Hershey, PA: IGI Global Scientific Publishing, 2021. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6960-3.ch001>

³⁴ Wicahya Teja "Pengaruh Materi Pembelajaran Berbasis Meme terhadap Siswa Kelas 11 Generasi Z," dalam *Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Kemajuan dalam Ilmu Humaniora, Pendidikan, dan Bahasa (ICEL 2022, 07-08 November 2022, Malang, Indonesia)* (Amsterdam: EAI, 2023), <https://doi.org/10.4108/eai.7-11-2022.2329>

cara yang lebih sarkastik dan humoris, sejalan dengan gaya komunikasi digital mereka yang cepat dan penuh humor³⁵.



Gambar 2. Gambar konten parodi para Gen Z
Sumber: TikTok

Namun, tidak semua Gen Z menanggapi fenomena ini dengan penolakan. Ada juga segelintir yang justru menikmati gerakan ini sebagai sesuatu yang "fun" atau menyenangkan dan bisa menjadi bahan bercandaan. Bagi mereka, Tepuk Sakinah menjadi cara yang menyenangkan untuk membangun ikatan sosial dalam suasana yang tidak terlalu kaku, terutama dalam momen bimbingan pranikah. Dalam beberapa video, terlihat calon pengantin yang tertawa lepas dan mengikuti yel-yel tersebut dengan sukacita, seakan menemukan momen kebersamaan yang ringan dan menghibur menjelang hari perkawinan mereka.




Diagram Pie 1. Reaksi Gen Z Kota Metro

Diagram tersebut menunjukkan beragam reaksi dari Gen Z Kota Metro terhadap fenomena Tepuk Sakinah yang viral. Dari reaksi yang diberikan, terlihat bahwa mayoritas informan memiliki pandangan yang cukup berbeda-beda, tergantung pada pandangan pribadi masing-masing. Sejumlah informan menilai Tepuk Sakinah memiliki tujuan yang baik, seperti membantu peserta tetap fokus, mencairkan suasana, serta menyampaikan

³⁵ Biser Kostadinovska-Stojchevska dan Elena Shalevska, "Emoji Tengkorak dalam Bahasa Gaul Internet Generasi Z: Sebuah Studi tentang Penggunaannya sebagai Penanda Nada dan Tanda Baca," *Jurnal Internasional Pendidikan Guru* 27 (Mei):124-30. <https://doi.org/10.20544/teacher.27>

pesan-pesan rumah tangga dengan cara yang lebih mudah diingat dan tidak terlalu kaku, bahkan ada yang melihatnya sebagai inovasi edukasi perkawinan yang relevan di era konten viral dan dianggap dapat membangun keakraban antar keluarga. Namun, kelompok yang menolak umumnya menyoroti aspek gerakan dan nada yang dinilai terlalu kekanak-kanakan sehingga memicu rasa malu, tidak nyaman dilakukan di depan banyak orang, serta dianggap berpotensi mengganggu kekhidmatan momen akad atau suasana sakral perkawinan. Sebagian lainnya juga menyebut pelaksanaannya terasa kurang praktis, berisik, tidak penting, atau tidak perlu dijadikan standar karena bukan bagian wajib dari prosesi. Di sisi lain, muncul pula pandangan kompromi meliputi makna dan pesannya dinilai positif, tetapi bentuk penyajiannya perlu disesuaikan agar lebih dewasa dan ditempatkan pada momen yang tepat, misalnya lebih cocok saat bimbingan perkawinan dibandingkan saat resepsi atau setelah akad.

Wawancara dengan individu Gen Z juga memberikan perspektif yang berbeda. R.³⁶, seorang pria yang lahir pada tahun 2001 dan baru akan menikah pada awal 2026, mengungkapkan bahwa dia tidak mempermasalahkan adanya Tepuk Sakinah. Bagi R., selama tujuan gerakan tersebut baik, dia tidak melihat masalah dengan keberadaannya. Bahkan, R. merasa bahwa Tepuk Sakinah dapat mencairkan suasana perkawinan dan memberikan momen yang menyenangkan. R. mengungkapkan,

"Selagi tujuannya bagus tidak masalah, lagian pula tepuk sakinah bisa bikin cair suasana perkawinan."

Sementara itu J.³⁷, seseorang pria yang lahir pada tahun 2000 dan belum menikah namun berencana kawin pada September 2026, lebih mempermasalahkan gerakan Tepuk Sakinah. J. menganggap gerakan ini sebagai sesuatu yang konyol meskipun tujuannya bagus. Dia merasa bahwa gerakan ini justru akan membuat dirinya, calon, dan keluarga merasa malu saat memperaktikkannya di acara perkawinan. J. mengungkapkan,

"Walaupun tujuannya bagus, tapi saya dan keluarga lebih ke merasa malu ketika memperaktikkannya saat acara perkawinan."

Berbeda halnya Ketika wawancara di lakukan dengan Informan perempuan, S.³⁸ yang belum menikah dalam hal ini adalah perempuan yang lahir pada tahun 2000, ia memberikan tanggapan yang santai namun penuh semangat. Menurutnya, meskipun gerakan ini sempat dianggap kurang serius oleh sebagian orang, ia melihat Tepuk Sakinah sebagai peluang untuk membuat sesuatu yang seru dan bahkan menjadi tren baru di kalangan generasi muda.

"Sebenarnya, aku nggak masalah sih dengan Tepuk Sakinah, asal kita bisa lihat dari sisi yang positif. Kalau buat aku, itu malah bisa jadi kesempatan buat bikin tren baru, sesuatu yang fun dan bisa dinikmati semua orang. Kenapa nggak? Bisa jadi bahan seru-seruan di acara pernikahan, dan justru membuat momen pernikahan jadi lebih berkesan," ungkapnya dengan antusias.

Bagi S. 3, Tepuk Sakinah tidak hanya sekadar gerakan sederhana yang dilakukan dalam acara perkawinan, tetapi juga bisa menjadi cara untuk membuat suasana lebih hangat dan

³⁶ "R." Seorang Gen Z dengan jenis kelamin pria, belum kawin. *Wawancara* 20 Desember 2025 Pukul 22.19 WIB


³⁷ "J." Seorang Gen Z dengan jenis kelamin pria, belum kawin. *Wawancara* 21 Desember 2025 Pukul 08.30 WIB

³⁸ "S." Seorang Gen Z dengan jenis kelamin wanita, belum kawin. *Wawancara* 23 Desember 2025 Pukul 10.07 WIB

penyanyikan penuh tawa. Ia percaya bahwa dalam sebuah acara yang cenderung formal seperti perkawinan, momen kebersamaan dan kegembiraan itu sangat penting untuk menciptakan kesan yang tak terlupakan. Bahkan, ia menilai bahwa Tepuk Sakinah bisa diubah menjadi sesuatu yang lebih kekinian.

"Nanti pas aku menikah, aku mau bikin velocity Tepuk Sakinah pas jadi lebih seru, Bisa jadi viral juga itu," katanya dengan senyum lebar.

Reaksi yang bervariasi ini sebenarnya sangat wajar mengingat Gen Z tumbuh di tengah arus informasi yang cepat dan format konten yang singkat serta penuh humor sarkastik. Mereka terbiasa dengan meme dan reaksi spontan yang bisa membuat mereka terhibur atau merasa terhubung³⁹. Dalam hal ini, Tepuk Sakinah yang kemasannya mirip dengan yel-yel pramuka atau acara anak sekolah TK, terasa kurang sesuai dengan gaya komunikasi digital yang mereka kenal. Oleh karena itu, lebih banyak dari mereka yang melihatnya sebagai sesuatu yang lucu dan tidak terlalu serius.



Gambar 3. Komentar dan respon Gen Z

Sumber: TikTok

Namun, meskipun Tepuk Sakinah mendapat banyak kritik, bukan berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya salah. Nilai-nilai yang diajarkan melalui Tepuk Sakinah, seperti cinta, penghormatan, ridha, dan musyawarah, adalah inti dari kehidupan rumah tangga Islami⁴⁰. Dari sudut pandang hukum islam, gerakan ini bisa dianggap sebagai metode pengajaran yang sah, yang tidak merusak ibadah atau syariat perkawinan. Bahkan, Tepuk Sakinah bisa menjadi cara yang lebih ringan dan menyenangkan untuk mengingatkan pasangan muda tentang prinsip-prinsip hidup berkeluarga. Oleh karena itu, meskipun banyak Gen Z yang mengolok-oloknya, kita juga harus memberi penghargaan kepada niat baik di balik gerakan ini, yang tetap berfokus pada nilai-nilai keluarga yang baik.

³⁹ Ferdian Arie Bowo, Anisah Anisah, and Lia Marthalia. 2024. "Pemasaran Meme: Perilaku Konsumen Generasi Z di Media Sosial,". *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5 (02):188-201. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i02.995>.

⁴⁰ Mega Utami Imyansah, Indah Mutia, Deta Rehulina, Naura Azifa, Putri Adillah, and Wismanto Wismanto. 2024. "Fiqih Munakahat Dalam Pendidikan Islam," *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2 (2):119-32. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.776>

C. Implikasi Tepuk Sakinah dalam Pengetahuan Gen Z tentang Perkawinan

Dalam Theory of Change (ToC)⁴¹, pengetahuan berhubungan erat dengan perubahan yang terjadi dalam pemahaman individu terhadap suatu fenomena. Dalam konteks ini, Tepuk Sakinah tidak hanya mempengaruhi sikap, tetapi juga berpotensi untuk memperluas pengetahuan Gen Z tentang konsep-konsep dasar dalam perkawinan. Pengetahuan tentang perkawinan mencakup aspek normatif yang meliputi pemahaman tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab suami istri⁴². Melalui fenomena tersebut, Gen Z dapat memperoleh wawasan awal mengenai nilai-nilai dalam kehidupan berumah tangga, seperti komitmen, musyawarah, saling pengertian, dan kesetaraan.

Namun, implikasi edukatif tersebut tidak berjalan otomatis. Sebagai produk yang beredar dalam ruang publik dan media sosial, Tepuk Sakinah rentan mengalami pergeseran makna dan nilai-nilai yang seharusnya menjadi pengantar pengetahuan perkawinan dapat tereduksi menjadi sekadar tren, *gimmick* (trik), atau malah menjadi bahan humor. Situasi ini menghadirkan risiko simplifikasi, yakni ketika audiens berhenti pada hafalan slogan tanpa melanjutkan pada pemahaman konseptual, misalnya memahami "*mitsaqan ghalidzan*" sebagai frasa yang indah, tetapi tidak mengaitkannya dengan konsekuensi moral dan sosial dari komitmen perkawinan; atau memahami "musyawarah" sebagai kata kunci, tetapi tidak memahami batasan, adab, dan mekanisme pengambilan keputusan yang sehat dalam rumah tangga. Risiko lain yang perlu dicermati adalah munculnya kesan seolah-olah nilai-nilai rumah tangga cukup dipenuhi lewat performa simbolik, padahal pengetahuan perkawinan menuntut pemahaman yang lebih substansial, meliputi kesadaran akan tanggung jawab nafkah dan perlindungan, penghormatan terhadap martabat pasangan, pembagian peran yang dinegosiasikan secara adil, serta kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan⁴³.

Karena itu, Tepuk Sakinah lebih tepat dipahami sebagai media pemantik (*trigger*) yang efektivitasnya sangat dipengaruhi konteks penyampaian dan kualitas pendampingan materi. Dalam konteks Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) atau forum edukasi keluarga, tepuk ini dapat berfungsi sebagai pembuka yang menarik atensi, lalu dilanjutkan dengan elaborasi konseptual, yaitu pemaknaan tiap pilar, keterkaitannya dengan tujuan perkawinan, serta relasinya dengan rukun syarat, hak kewajiban, dan etika mu'asyarah⁴⁴. Pada titik ini, penguatan literasi perkawinan tidak hanya mengandalkan daya tarik konten, melainkan juga strategi pedagogis, meliputi diskusi kasus, refleksi peran, dan klarifikasi konsep agar audiens tidak berhenti pada slogan. Dengan pola semacam itu, Tepuk Sakinah berpotensi memperluas akses pengetahuan perkawinan terutama bagi kelompok yang selama ini jauh dari literatur fiqih. Sekaligus menjaga agar penyederhanaan pesan tetap berpijak pada substansi ajaran dan kebutuhan praktis kehidupan rumah tangga.

⁴¹ Carol H. Weiss, "Tidak Ada yang Lebih Praktis daripada Teori yang Baik: Menjelajahi Evaluasi Berbasis Teori untuk Inisiatif Komunitas Komprehensif bagi Anak dan Keluarga," dalam Pendekatan Baru untuk Mengevaluasi Inisiatif Komunitas: Konsep, Metode, dan Konteks, ed. James P. Connell, Anne C. Kubisch, Lisbeth B. Schorr, dan Carol H. Weiss (Washington, DC: The Aspen Institute, 1995), 65–92.

⁴² Kartika Adyani, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah," Jurnal Syntax Admiration, January 18, 2023, <https://doi.org/10.46799/jhs.v4i1.787>.

⁴³ Nyai Ai Nurjanah et al., "Pendidikan Pernikahan Merupakan Investasi Yang Sangat Berharga Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Mawadah Wa Rahmah," January 23, 2024, <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.170>.

⁴⁴ Abraham Syah, Ilham Bustomi, and Faqihuddin Abdul Kodir, "Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'āsyūr," May 29, 2023, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13515>.

Dalam literatur fiqh, pesan-pesan di dalam Tepuk Sakinah dapat berfungsi sebagai pintu masuk yang menjembatani pemahaman normatif bagi gen Z menuju pemahaman fiqh yang lebih tertata. Di tahap awal, tepuk ini membantu audiens menyadari bahwa perkawinan bukan sekadar seremoni, melainkan ikatan yang menuntut komitmen dan kesiapan. Arah ini sejalan dengan Fiqh Munakahat 1 karya Beni Ahmad Saebani yang menekankan pentingnya ilmu perkawinan untuk membangun rumah tangga yang dituju pada kondisi sakinah, mawaddah, rahmah, sekaligus menguatkan ketahanan pasangan menghadapi berbagai tantangan⁴⁵. Dalam kerangka itu, pembahasan rukun akad nikah dijelaskan secara jelas, mulai dari adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, hingga sighat atau ijab qabul, sebagai komponen pokok yang menjadi dasar sahnya akad dan tertib pelaksanaannya.

Setelah fondasi akad dipahami, nilai-nilai seperti musyawarah, taradhin, dan mu'asyarah bil ma'ruf bisa menjadi pegangan untuk membaca konsekuensi kehidupan setelah akad. Pada titik ini, kaitannya masuk dengan Fiqh Munakahat 2 yang juga karya Beni Ahmad Saebani yang menguraikan hak dan kewajiban suami dan istri secara lebih konkret, termasuk hal-hal seperti nafkah. Selain itu, pembahasannya juga menjelaskan cara memahami dan menangani konflik rumah tangga secara bertahap, misalnya ketika muncul persoalan nushuz maupun syiqaq⁴⁶. Dengan begitu, Tepuk Sakinah dapat diposisikan sebagai "pengait" konseptual yang membuat audiens lebih mudah masuk ke materi fiqh yang sering dianggap teknis, karena sejak awal sudah ditegaskan arah, tujuan, dan semangat relasi perkawinan yang ingin dibangun.

Dalam kerangka pengetahuan perkawinan, kehadiran tepuk sakinah bukan sekadar ekspresi seremonial, melainkan dapat dibaca sebagai medium penyederhanaan nilai-nilai rumah tangga ke dalam formula yang ringkas dan mudah diulang. Ringkasan tersebut memuat lima pilar utama yang meliputi zawaj, mitsaqan ghalidzan, musyawarah, taradhin, dan mu'asyarah bil ma'ruf, yang secara substansial merepresentasikan dimensi etis relasi suami istri sebagai orientasi berpasangan dan saling melengkapi, penguatan komitmen sebagai "janji kokoh", pembiasaan pengambilan keputusan melalui musyawarah, prinsip kerelaan dan persetujuan timbal balik, serta kewajiban membangun perlakuan yang baik dalam kehidupan sehari-hari⁴⁷. Dengan demikian, Tepuk Sakinah dapat dipahami sebagai pintu masuk untuk membentuk kesadaran awal bahwa perkawinan tidak berhenti pada seremoni akad, melainkan menuntut kesiapan moral, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan relasi yang berkelanjutan.

Nilai-nilai tersebut sejatinya berakar dari Al-Qur'an dan Hadist:

1. Berpasangan, dan Saling Cinta

Konsep pasangan hidup dalam Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang saling memberi ketenangan dan kasih sayang, sebagaimana firman Allah ﷻ:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016).

⁴⁷ Isyaaq Maulidan dan Mukhtar Adinugroho. "Hubungan Suami Istri dalam Perspektif Mubadalah: Sebuah Kajian tentang Konsep Hak dan Kewajiban Menurut KH. Hasyim Asy'ari," *Jurnal Peradaban Islam* (2024). <https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5081>.

Terjemah Kemenag 2019:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rūm [30]:21)

2. Janji Kokoh

Pernikahan juga mencakup perjanjian yang kuat antara suami dan istri, Allah ﷻ berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemah Kemenag 2019:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. an-Nisa’ [4]: 21)

3. Saling Jaga

Islam mengajarkan bahwa pasangan hidup saling melengkapi, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2:187), yang berbunyi:

...هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ...

Terjemah Kemenag 2019:

“...mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka....” (QS. Al-Baqarah [2]:187)

4. Musyawarah

Prinsip musyawarah dalam rumah tangga yang mengajarkan bahwa keputusan dalam rumah tangga sebaiknya diambil bersama melalui diskusi dan kesepakatan. Hal ini diatur dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura (42:38), Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Terjemah Kemenag 2019:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura [42]: 38)

5. Saling Ridha

Hadist Rasulullah ﷺ, menyebutkan bahwa wanita yang taat kepada suaminya dan menjaga peranannya dalam keluarga akan diberikan ganjaran yang sangat besar, termasuk akses ke surga, seperti yang dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.”” (HR. Ahmad 1: 191 dan Ibnu Hibban 9: 471. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih. Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-Tarhib wa At-Tarhib, no. 1932 bahwa hadits ini hasan lighairihi)

Dalam kacamata hukum positif, perkawinan bukan semata-mata hubungan privat antara dua individu, melainkan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat dan tanggung jawab yang diakui oleh masyarakat serta dilindungi oleh negara⁴⁸. Karena itu, diperlukan landasan yang jelas agar penyelenggaraan perkawinan memiliki kepastian hukum, baik terkait status suami, istri, kedudukan anak, maupun konsekuensi keperdataan seperti harta kekayaan. Di Indonesia, pengaturan tersebut dituangkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diundangkan pada 2 Januari 1974), perkawinan didefinisikan sebagai: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa keabsahan perkawinan bertumpu pada dua unsur utama, yakni: (a) pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang (hukum negara) dan (b) sesuai dengan ketentuan hukum agama⁴⁹. Dengan demikian, perkawinan yang hanya mengikuti aturan negara tanpa memperhatikan ketentuan agama dinilai tidak sah, begitu pula sebaliknya. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan perkawinan terutama berkaitan dengan aspek administratif melalui kewajiban pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tersebut berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami

⁴⁸ Wazni Azwar. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)," Hukum Islam (2022). <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>.

⁴⁹ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat a dan b.

istri serta anak, termasuk dalam hal pengaturan dan pembuktian terkait harta kekayaan dalam perkawinan⁵⁰.

PENUTUP

Reaksi Gen Z di Kota Metro terhadap fenomena Tepuk Sakinah tidak bersifat tunggal, melainkan berada pada spektrum, penerimaan, sikap netral, hingga penolakan. Variasi respons ini dipengaruhi oleh cara mereka memaknai simbol, pola komunikasi digital, serta konteks pelaksanaannya. Di media sosial, penyebarannya banyak didorong oleh respons kritis bernuansa humor, seperti pelabelan malu atau jijik (*cringe*) dan trik (*gimmick*) yang diasosiasikan dengan aktivitas anak TK, serta kemunculan parodi dan plesetan atau permainan kata. Pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian Gen Z lebih memandang Tepuk Sakinah sebagai pertunjukan simbolik daripada sebagai sarana edukasi. Meski demikian, sebagian lainnya menilai Tepuk Sakinah sebagai kegiatan yang menyenangkan untuk mencairkan suasana, terutama apabila digunakan sebagai pemecah kebekuan dalam bimbingan pranikah. Dengan demikian, aspek yang kerap dipersoalkan bukan terutama substansi pesan, melainkan cara pengemasan dan sifat performatifnya, khususnya ketika praktik tersebut dipindahkan dari ruang edukasi ke ruang digital yang lebih luas.

Implikasi Tepuk Sakinah terhadap pengetahuan tentang perkawinan dapat dipahami sebagai media pemantik literasi yang merangkum nilai-nilai dasar relasi suami-istri secara singkat. Namun, karena beredar luas di media sosial, maknanya mudah bergeser menjadi sekadar tren atau bahan candaan, sehingga pesan yang semestinya mendorong pemahaman perkawinan justru berhenti pada slogan. Oleh karena itu, Tepuk Sakinah lebih efektif apabila ditempatkan dalam konteks edukasi yang terarah, misalnya dalam bimbingan pranikah, lalu dilanjutkan dengan penjelasan yang memadai mengenai tujuan perkawinan, tanggung jawab, serta etika relasi agar pengetahuan yang terbentuk tidak bersifat dangkal. Dengan penguatan tersebut, Tepuk Sakinah dapat membantu Gen Z membangun pemahaman awal tentang perkawinan secara lebih bermakna dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Azkah, Linda Nurmala. Kesiapan Perkawinan (Married Readiness) dalam Persepsi Generasi Z (Studi atas Kelompok Mahasiswa dan Siswa-Siswi SMA di Kota Metro). Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024.
- Aziz, Thoriqul, dan Ahmad Khoiri. "Makna Filosofis Uborampe dan Prosesi Temu Manten di Jawa." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 7, no. 2 (2022): 155-171. <https://doi.org/10.53429/spiritualis.v7i2.348>
- Adyani, Kartika, Catur Leny Wulandari, and Erika Varahika Isnaningsih. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Calon Pengantin Dalam Kesiapan Menikah." *Jurnal Syntax Admiration*, January 18, 2023. <https://doi.org/10.46799/jhs.v4i1.787>.
- Ahmed, Sirwan Khalid. "Ukuran Sampel untuk Saturasi dalam Penelitian Kualitatif: Debat, Definisi, dan Strategi." *OSF*, April 2025. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymbvw>
- Ahmad ibn Hanbal. *Musnad Ahmad* 1: 191; dan *Ibn Hibban, Şaḥīḥ Ibn Ḥibbān* 9: 471.

⁵⁰ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 2.

"A." Wawancara, 28 Desember 2025, pukul 16.37 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Pemuda Indonesia 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 31 Desember 2024. Revisi 9 Juli 2025.

Badan Pusat Statistik (BPS). "Jumlah Penduduk menurut Wilayah, Klasifikasi Generasi, dan Jenis Kelamin, Indonesia, 2020." Sensus Penduduk 2020. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2020/2/0/0>

Bowo, Ferdian Arie, Anisah Anisah, dan Lia Marthalia. "Pemasaran Meme: Perilaku Konsumen Generasi Z di Media Sosial." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 5, no. 2 (2024): 188-201. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i02.995>

DataReportal. "Digital 2024: Indonesia." 21 Februari 2024.

Detik.com. "Tepuk Sakinah Viral: Yel-Yel Kreatif KUA untuk Edukasi Pra-Nikah." Detik. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-8130201/tepu-sakinah-viral-yel-yel-kreatif-kua-untuk-edukasi-pra-nikah>

Dimock, Michael. "Mendefinisikan Generasi: Di mana Generasi Milenial Berakhir dan Generasi Z Dimulai." Pew Research Center. 17 Januari 2019. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/>

"Esensi Makna Mitsaqon Ghaliza Terhadap Upaya Membentuk Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an." *As-Syâr'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 724-736. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2854>

Fauziah, Meli, Vera Octavia, dan Anis Malik Toha. "Memahami Peran Ketahanan Spiritual dalam Mempertahankan Stabilitas Perkawinan: Mencegah Perceraian." *Analisa: Jurnal Ilmu Sosial dan Agama* 9, no. 2 (2024): 248-267. <https://doi.org/10.18784/analisa.v9i2.2398>

Fu, Z. "The Effect of Social Media Engagement and Understanding on Adolescents' Marriage Attitude." *Interdisciplinary Humanities and Communication Studies* 1, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.61173/n42gdh55>

Hasan Sabbir, Sabbir. "Pedoman Islam tentang Penyelesaian Perselisihan Perkawinan: Analisis Kritis." *Ascarya: Jurnal Ilmu, Budaya, dan Studi Sosial Islam* 3, no. 1 (2023): 14-35. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.482>

"H." Wawancara, 20 Desember 2025, pukul 22.45 WIB.

Imyansah, Mega Utami, Indah Mutia, Deta Rehulina, Naura Azifa, Putri Adillah, dan Wismanto Wismanto. "Fiqh Munakahat dalam Pendidikan Islam." *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 2 (2024): 119-132. <https://doi.org/10.59246/alfihris.v2i2.776>

Jannah, Rikhul. "Kemenag Jelaskan Tujuan Tepuk Sakinah yang Viral di Medsos." NU Online. 25 September 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/kemenag-jelaskan-tujuan-tepu-sakinah-yang-viral-di-medsos-SNHHe>

"J." Wawancara, 21 Desember 2025, pukul 08.30 WIB.

Kementerian Agama. "Bagaimana Latar Belakang Lahir Tepuk Sakinah? Simak Penjelasan." Kementerian Agama. <https://m.kemenag.go.id/nasional/bagaimana-latar-belakang-lahir-tepu-sakinah-simak-penjelasan-4Jftn>

- Kostadinovska Stojchevska, Bisera, dan Elena Shalevska. "Emoji Tengkorak dalam Bahasa Gaul Internet Generasi Z: Sebuah Studi tentang Penggunaannya sebagai Penanda Nada dan Tanda Baca." *Jurnal Internasional Pendidikan Guru* 27 (n.d.): 124-130. <https://doi.org/10.20544/teacher.27>
- Lutfi, F. "Krisis Kesiapan Nikah Gen Z dalam Narasi 'Marriage Is Scary': Relevansi Hukum Keluarga Islam di Era Digital." *Syakhshiyah* 5, no. 1 (2025): 138-156. <https://doi.org/10.32332/j585j338>
- Mariska, R. N., dan S. Sumardijjati. "Pengaruh Terpaan Konten 'Marriage Is Scary' terhadap Sikap Generasi Z Mengenai Pernikahan." *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 8, no. 8 (2025): 9648-9652. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i8.8961>
- Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109-123. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v18i1.219>
- Maulidan, Isyaaq, dan Mukhtar Adinugroho. "Hubungan Suami Istri dalam Perspektif Mubadalah: Sebuah Kajian tentang Konsep Hak dan Kewajiban Menurut KH. Hasyim Asy'ari." *Jurnal Peradaban Islam* (2024). <https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5081>
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muthmainnah, Sari Anthika, dan Nurul Hidayah. "Konsep Sakinah sebagai Landasan Pendidikan Anak dalam Keluarga." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 4, no. 2 (2024): 125-136. <https://doi.org/10.15575/jpiu.34630>
- Nurjanah, Nyai Ai, Putri Zahara, Wismanto Wismanto Wismanto, Uswah Khairani, and Athifa Khalisha Majri. "Pendidikan Pernikahan Merupakan Investasi Yang Sangat Berharga Bagi Calon Pengantin Untuk Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah," January 23, 2024. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.170>.
- Parker, Kim, dan Ruth Igielnik. "Di Ambang Kedewasaan dan Menghadapi Masa Depan yang Tidak Pasti: Apa yang Kita Ketahui Tentang Generasi Z Sejauh Ini." *Pew Research Center*. 14 Mei 2020.
- "Ramai Tepuk Sakinah, Sepi Memaknai Bimbingan Perkawinan." *HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 1 Oktober 2025. <https://hki.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/3816/ramai-tepuk-sakinah-sepi-memaknai-bimbingan-perkawinan>
- Rahmawati, D. "Konstruksi Makna Pernikahan pada Kalangan Muslim Gen Z di Media Sosial: Studi Kasus Penonton Konten 'Marriage Is Scary' di TikTok." *Mukadimah* 9, no. 1 (2025): 82-94. <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10405>
- "R." Wawancara, 20 Desember 2025, pukul 22.19 WIB.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Siregar, Z., M. Kustati, R. Amelia, dan R. Rajab. "Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama." *Prima Abdika* 4, no. 2 (2024): 336-345. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i2.4109>

- Subhan, Subhan. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Berasan: Journal of Islamic Civil Law* 1, no. 2 (2022): 204–218. <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6037>
- Syah, Abraham, Ilham Bustomi, and Faqihuddin Abdul Kodir. "Kajian Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin Dan Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin Perspektif Filsafat Hukum Keluarga Islam Ibnu 'āsyūr," May 29, 2023. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i1.13515>.
- Suara.com. "Tepuk Sakinah: Wajib atau Tidak? Simak Penjelasan Pihak KUA." *Suara.com*. 1 Oktober 2025. <https://www.suara.com/lifestyle/2025/10/01/200000/tepuksakinah-wajib-atau-tidak-simak-penjelasan-pihak-kua?page=2>
- Srivastava, Supriya, and Kuldeep Chand Rojhe. "Attitude Formation and Attitude Change: A Social Psychological Perspective." In *Handbook of Research on Applied Social Psychology in Multiculturalism*, edited by Bryan Christiansen and Harish C. Chandan, 1-28. Hershey, PA: IGI Global Scientific Publishing, 2021. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6960-3.ch001>
- "S." Wawancara, 23 Desember 2025, pukul 10.07 WIB.
- Teja, Wicahya. "Pengaruh Materi Pembelajaran Berbasis Meme terhadap Siswa Kelas 11 Generasi Z," Dalam *Prosiding Konferensi Internasional ke-2 tentang Kemajuan dalam Ilmu Humaniora, Pendidikan, dan Bahasa (ICEL 2022)*, 07–08 November 2022, Malang, Indonesia. Amsterdam: EAI, 2023. <https://doi.org/10.4108/eai.7-11-2022.2329>
- Taplin, D. H., Clark, H., Collins, E., & Colby, D. C. (2013). "Theory of change," Technical papers: a series of papers to support development of theories of change based on practice in the field. ActKnowledge, New York, NY, USA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (a) dan (b).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).
- Vadila, R. N., T. Warjiasih, S. E. Raesita, S. L. Ayu, dan S. Maghfirohtika. "Kontribusi Tren Marriage Is Scary terhadap Pergeseran Makna Pernikahan di Kalangan Anak Muda." *Social Landscape Journal* 6, no. 2 (2025): 90. <https://doi.org/10.56680/slj.v6i2.69972>
- Wajdi, Majid, Budi Susanto, I Made Sumartana, M. Agus Sutiarto, dan Wisman Hadi. "Profil Karakteristik Generasi Z: Implikasinya terhadap Pendekatan Pendidikan Kontemporer." *Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial dan Lingkungan* 1, no. 1 (2024): 33–44. <https://doi.org/10.58881/kpsbsl.v1i1.8>
- Wazni Azwar. "Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (UUP)." *Hukum Islam* (2022). <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i1.11616>
- Weiss, Carol H., "Tidak Ada yang Lebih Praktis daripada Teori yang Baik: Menjelajahi Evaluasi Berbasis Teori untuk Inisiatif Komunitas Komprehensif bagi Anak dan Keluarga," dalam *Pendekatan Baru untuk Mengevaluasi Inisiatif Komunitas: Konsep, Metode, dan Konteks*, ed. James P. Connell, Anne C. Kubisch, Lisbeth B. Schorr, dan Carol H. Weiss (Washington, DC: The Aspen Institute, 1995).

“W.” Wawancara, 21 Desember 2025, pukul 13.13 WIB.

Yorita, Epti, Eliana, dan Yulinda. “Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Penerimaan Konsep Pendewasaan Usia Perkawinan melalui Pengembangan Model Adolescent Mobile Health.” *Manuju: Malahayati Nursing Journal* 4, no. 9 (2022): 2366–2377. <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i9.7003>

BIODATA PENULIS



Hasan Ali Zuhdi lahir di Dipasena pada 11 Oktober 2003. Saat ini, Hasan sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, tepatnya di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Sebelumnya, Hasan menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 2 Kota Metro, Lampung. Sebagai seorang mahasiswa, beliau tertarik pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, yang menjadi fokus utama dalam studi dan penelitian akademiknya. Selain itu, Hasan juga aktif dalam kegiatan di luar akademik, Hasan memiliki pekerjaan sampingan di senggang perkuliahan. Hasan merupakan seorang videographer, fotografer sekaligus *Wedding Organizer* dan *Event Organizer* untuk menambah *skill* dan berupaya untuk terus mengasah kemampuan dalam bidang yang digelutinya. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan semangat untuk terus berkembang, Hasan berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam bidang hukum atau bidang lainnya, khususnya dalam masyarakat yang membutuhkan pemahaman lebih dalam tentang hukum keluarga Islam. Hasan dapat dihubungi melalui email di hasankeren73@gmail.com.

LAMPIRAN
FOTO-FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan Gen Z berjenis kelamin laki-laki dengan status belum kawin



Wawancara dengan Gen Z berjenis kelamin perempuan dengan status belum kawin



Wawancara dengan Gen Z berjenis kelamin laki-laki dengan status sudah kawinnuaja



Wawancara dengan Gen Z berjenis kelamin perempuan dengan status sudah kawin



ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

RESPON GEN Z KOTA METRO TERHADAP FENOMENA TEPUK SAKINAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG PERKAWINAN

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara kepada Gen Z laki-laki & perempuan Kota Metro belum kawin
 1. Apakah kamu sudah kawin?
 2. Apa kamu pernah mengetahui tentang Tepuk Sakinah?
 3. Dari mana kamu mengetahuinya?
 4. Seberapa sering kamu melihat atau mendengar Tepuk Sakinah?
 5. Apakah kamu setuju dengan adanya Tepuk Sakinah?
 6. Yang kamu tau, Tepuk Sakinah itu Wajib atau Tidak?
 7. Apakah kamu sudah tau tujuan dari Tepuk Sakinah?
 8. Sejak viralnya Tepuk Sakinah, adakah pengaruhnya buat kamu dari segi pengetahuan atau *knowledge* tentang perkawinan?
 9. Apa pendapatmu tentang Tepuk Sakinah?
2. Wawancara kepada Gen Z laki-laki & perempuan Kota Metro sudah kawin
 1. Apakah kamu sudah kawin?
 2. Di umur berapa kamu kawin?
 3. Apa kamu pernah mengetahui tentang Tepuk Sakinah?
 4. Dari mana kamu mengetahuinya?
 5. Seberapa sering kamu melihat atau mendengar Tepuk Sakinah?
 6. Apakah kamu setuju dengan adanya Tepuk Sakinah?
 7. Yang kamu tau, Tepuk Sakinah itu Wajib atau Tidak?
 8. Apakah kamu sudah tau tujuan dari Tepuk Sakinah?
 9. Sejak viralnya Tepuk Sakinah, adakah pengaruhnya buat kamu dan keluarga dari segi pengetahuan atau *knowledge* tentang perkawinan?
 10. Apa pendapatmu tentang Tepuk Sakinah?

B. Observasi


1. Karakteristik Gen Z Kota Metro Lampung
2. Pengetahuan Gen Z Kota Metro Lampung tentang Tepuk Sakinah

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
NIP. 198912152020121010

Metro, 11 November 2025
Mahasiswa Ybs,



Hasan Ali Zuhdi
NPM. 2202011004

JURNAL
SUPREMASI
Letter of Acceptance
No. 09/LoA/JS.XVI.II/I/2026

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Dr. Kasiani, S.H., M.H.

Institusi : *Editor in Chief* Jurnal Supremasi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

1. Penulis Pertama; **Hasan Ali Zuhdi**; Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
2. Penulis Kedua; **Taufid Hidayat Nazar**; Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia
3. Penulis Kedua; **Mufliha Wijayati**; Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Telah menyerahkan artikel hasil penelitian dengan judul:
“RESPON GEN Z KOTA METRO TERHADAP FENOMENA TEPUK SAKINAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG PERKAWINAN”

dan dinyatakan
diterima dan akan diterbitkan dalam Jurnal Supremasi:
Volume 16 Nomor 2 Tahun 2026
(terbit pada September, 2026).

Demikian *Letter of Acceptance* ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 31 Januari 2026

Pengelola Jurnal Supremasi,


Dr. Kasiani, S.H., M.H.
Editor in Chief





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111, Telepon (0725) 41507;
Faksimili (0725) 47296;

Website: www.svariah.metrouniv.ac.id; email: svariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-107/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/2/2026

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hasan Ali Zuhdi
NPM : 2202011004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Jurnal Artikel (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
2.
Judul : RESPON GEN Z KOTA METRO TERHADAP FENOMENA TEPUK SAKINAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGETAHUAN TENTANG PERKAWINAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 05 Februari 2026

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dera Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B.026/Un.36.2/D1/PP.00.9/8/2025

Metro, 28 Agustus 2025

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Hasan Ali Zuhdi

NPM : 2202011004

Fakultas : Syariah

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Judul : PERAN KUA DALAM PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBELUM MENIKAH
DALAM PANDANGAN ISLAM

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



An. Dekan
Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,

[Signature]
E. Mansyah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507
Fax. (0725) 47296

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hasan Ali Zuhdi
NPM : 2202011004

Jurusan/Fakultas : AS/Syariah
Semester / T A : VIII/2026

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan
	12 Januari 2026	1. Penyesuaian beberapa bagian dengan template 2. Pemberian narasi singkat sebelum detail. 3. Perbaikan format penulisan
	Seni 2/02 2026	<u>Disetujui untuk dimajukan</u>

Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP. 198912152020121010

Mahasiswa Ybs,

Hasan Ali Zuhdi
NPM. 2202011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-236/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Hasan Ali Zuhrdi
NPM : 2202011004
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan "**LULUS**" Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	62,00
2	Kefakultasan	85,00
3	Keprodian	85,00
Nilai Akhir		77,33

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah
NIP. 198501292019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-988/Un.36/S/U.1/OT.01/12/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HASAN ALI ZUHDI
NPM : 2202011004
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202011004.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 15 Desember 2025
Kepala Perpustakaan,

Han Gufronj, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009

JURNAL
SUPREMASI
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil penelitian hukum, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel **belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penerbitan pihak lain** manapun.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3 cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/ lembaga penulis bekerja, dan *e-mail*);
 - c. Abstrak (90-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
 - i. Daftar Pustaka.
5. Menggunakan penulisan referensi dengan aplikasi **Mendeley style Chicago** untuk penulisan *footnote* maupun daftar pustakanya.
6. Dilampiri bukti cek plagiasi kurang dari 25%. Lebih dari 25% bisa lolos asal yang terdeteksi plagiasi identitas peraturan perundang-undangan dan sejenisnya.
7. Naskah disubmit langsung di OJS Jurnal Supremasi:
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>

**JUDUL TIDAK MELEBIHI 15 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INDONESIA,
10 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INGGRIS
(Book Antiqua 11, Bold, Center, 1,15 spasi)**

Nama Penulis, Afiliasi (Program Studi/Lembaga Tempat Kerja/Universitas/Sekolah Tinggi),
Alamat, *E-mail*..
(Book Antiqua 10, Center, 1 spasi)

Abstrak

Abstrak bahasa Indonesia menggunakan font normal. Abstrak memuat tujuan, metode penelitian hukum, dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh terjemahan dari *google translate*. Abstrak ditulis menggunakan 1 spasi dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3

Abstract

Abstract bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract memuat tujuan, metode penelitian hukum, dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstract terdiri dari 150-250 kata. Abstract tidak boleh terjemahan dari google translate. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi. Ketik dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

PENDAHULUAN (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)

Latar Belakang

Pendahuluan merupakan bab pertama dari naskah yang harus memuat latar belakang dan permasalahan. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga bisa memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

Rumusan Masalah

.....
.....

METODE PENELITIAN

Berisi uraian singkat mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta data-data yang penulis peroleh.

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis/konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini.

A. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

1. Sub Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

B. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

Dst.

PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

(Teknik penulisan dengan Mendeley *style Chicago* dan hanya memuat referensi yang tercantum di *footnote*)